



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor:2404/Pdt.G/2013/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMOHON Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Desa Bojonggede, Kab. Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kec. Pancoran Mas Kota Depok (Rumah Bapak Kamiyo), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 27 Nopember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2404/Pdt.G/2013/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manyaran, Wonogiri Jawa Tengah tanggal 18-10-1991  
sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/  
XXXX tertanggal 18-10-1991 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul  
sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai anak tiga  
orang yang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 17 tahun
  2. ANAK 2 , umur 14 tahun
  3. ANAK 3, umur 5 tahun
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga  
terakhir bertempat tinggal bersama di kecamatan Bojonggede,  
Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun  
dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai mengalami  
kegoncangan yang disebabkan antara lain :
  1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain
  2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan  
masalahnya yaitu faktor ekonomi yang serba kurang
  3. Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan biaya rumah  
tangga ;
  4. Sikap Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga  
yang baik
5. Bahwa puncak percekocokan tersebut terjadi pada awal 2013 di mana  
terjadi peristiwa pertengkarannya dimana Penggugat dan Tergugat hidup  
pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan  
keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan muswarah secara  
kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi  
tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat yntuk dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warahmah) tidak dapat di wujudkan ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 2404/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2014 dan tanggal 22 April 2014 kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX bertanggal 18 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyaran Wonogiri Jawa Tengah; , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

3. ....

4. ....

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 1 ,:

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 18 Oktober 1991 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. ANAK 1, umur 17 tahun

2. ANAK 2 , umur 14 tahun

3. ANAK 3, umur 5 tahun

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan tidak rukun dan tidak harmonis lagi;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi Sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

## 2. SAKSI 2,:

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 18 Oktober 1991 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dikaruniai 3 anak bernama :

1. ANAK 1, umur 17 tahun
2. ANAK 2 , umur 14 tahun
3. ANAK 3, umur 5 tahun

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan tidak rukun dan tidak harmonis lagi,;
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.
- Bahwa benar saat ini sudah Sejak 1 tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan Penggugat dan Tergugat masalah gugatannya diselesaikan dengan cara damai dengan Tergugat, dan Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Oktober 1991 .

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2011 sampai sekarang; tidak rukun dan tidak harmonis lagi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan

1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan masalahnya yaitu faktor ekonomi yang serba kurang
  3. Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan biaya rumah tangga ;
  4. Sikap Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah , karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, kedua orang saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa, kedua saksi dari Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
  - Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2011 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling urus lagi dan komunikasipun sudah terputus sama sekali dan bahkan sudah banyak kewajiban rumah tangga yang mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abaikan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang Artinya : *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*; Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu roji terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami Drs.H. Hasan Basri,SH.MH. sebagai ketua Majelis, dengan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH serta Ahmad Bisri, SH. MH, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag, Panitera Penggati, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs.H. Hasan Basri,SH.MH**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Dra. Sulkha Harwiyanti, SH**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Ahmad Bisri, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Rachmat Firmansyah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 385.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....
- Salinan Putusan ini diberikan kepada pihak ..... atas permintaannya sendiri.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Agama cibinong

Drs. HARUN AL RASYID

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)